

KEBIJAKAN KEAGAMAAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DI NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN

Wakhid Sugiyarto

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan,

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

wakhidsugiyarto64@gmail.com

Artikel diterima 9 Agustus, diseleksi 19 Oktober, dan disetujui 8 Desember 2017

Abstract

The research is conducted to discover state policy in serving religious minority groups. It has been conducted in the Mulla nation, Iran, especially in the cities of Teheran, Qum, Khurasan, and Sanandazs. The research partners include al-Mustafa International University, Islamic Denomination University of Teheran, and University of Teheran. The research employs qualitative approach, by which the method of data collection includes interviews, Focused Group Discussion (FGD), indirect observation, and library research. The object of research includes political religious policy towards minority groups such as house of worship, missionary activities, foreign aid, inter-religions marriage, religious festivals, corpse or dead-body service, blasphemy, and splinter groups. The research demonstrates that the government of Iran seems to have a good policy towards minority groups. The policy encompasses: (1). the government grants one seat in parliament for each minority group such as Judaism, Armenian Christianity, Catholicism, and Zoroaster. (2). They have no issues to build a house of worship as needed. The religious groups, however, have no high intention to build a house of worship when they do not need. (3). There is no issue in any kinds of the missionary activities. There is no worry of religious conversion; in fact, it hardly takes place. (4). The foreign fund is only received by the Wahabi-Salafi Sunni. (5). The inter-religions marriage does not take place in Iran. They must have the same religion before getting married. (6). The minority groups are free to celebrate their religious festivals according to their traditions and practices. Government officials, Shi'i and Sunni ulama often congratulate them. (7). The service for corpse is conducted by the government very well. In the cities of Tehran, Qum, Isfahan, Senandas, and others, the tomb is provided by the government at the outskirts of the city. They are all free. (8). The blasphemy hardly happens as the punishment is high, which is hanging. (9). Splinter groups like Baha'i, are not forbidden, but they are not served by the government.

Keywords: Decision, Serving, Minority, Religion, Syi'ah, Suni.

Abstrak

Tulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan negara dalam pelayanan keagamaan terhadap kaum minoritas. Penelitian dilakukan di negara para Mullah, yaitu Iran, dengan sasaran Kota Teheran, Qum, Khurasan, dan Kota Sanandazs. Mitra penelitian di Iran adalah al-Mustafa International University, Islamic Denomination University of Teheran, dan University of Teheran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, focused group discussion (FGD), pengamatan tak terlibat, dan kajian kepustakaan. Masalah yang diteliti adalah kebijakan politik keagamaan terhadap kaum minoritas, yang mencakup pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri, perkawinan berbeda agama, perayaan hari besar agama, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, dan kebijakan terhadap kelompok sempalan. Dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Iran terlihat memiliki kebijakan yang cukup baik terhadap kaum minoritas. Kebijakan itu antara lain; (1). Memberikan jatah satu kursi di parlemen untuk setiap minoritas agama; (2). Pendirian rumah ibadat tidak ada kesulitan sesuai dengan kebutuhan, tetapi semua kelompok keagamaan umumnya tidak bernafsu mendirikan rumah ibadat jika dirasakan belum diperlukan; (3). Penyiaran agama dalam segala bentuknya tidak ada larangan, tidak ada ketakutan terjadi konversi agama, dan realitasnya jarang terjadi konversi agama; (4). bantuan keagamaan dari luar negeri hanya diterima oleh kalangan Suni Salafi Wahabi; (5). Perkawinan beda agama tidak dapat terjadi di Iran. Semua calon mempelai harus menyamakan terlebih dahulu agamanya; (6). Perayaan hari besar keagamaan kelompok minoritas diberikan kebebasan penuh sesuai dengan tradisi yang dimilikinya dan para pejabat tinggi maupun ulama Syi'ah Suni biasanya mengucapkan selamat; (7). Perawatan dan pemakaman jenazah dilakukan dengan baik oleh pemerintah. (8). Penodaan agama sangat jarang terjadi, karena hukumannya sangat berat, yaitu hukuman gantung; (9). Kebijakan terhadap kelompok sempalan sangat keras yaitu tidak dilayani dalam keagamaannya, meskipun tidak dilarang

Kata Kunci: Kebijakan, Pelayanan, Minoritas, Agama, Syi'ah, Suni.

PENDAHULUAN

Agama pada masa lalu merupakan domain komunal, kemudian menyusut pada wilayah individu. Supremasi agama dalam bingkai komunal kehilangan pamor dan memudar sampai hanya pada tingkat kebutuhan individu. Masyarakat Eropa memiliki pengalaman yang sangat pahit terkait hubungannya (negara) dengan agama, sampai tiba saatnya sekularisme melanda Eropa. Sistem kekuasaan yang awalnya berpusat pada agama semakin terasing di ruang privat. Kehadiran agama dalam konteks komunal (publik) terkikis oleh rasionalitas dan empirisme. Karena itu wacana dalam penanganan agama tidak hanya pelayanan dan perlindungan, tetapi pengakuan atau rekognisi juga menjadi hal yang sangat penting bagi kelompok minoritas. Pengakuan menjadi masalah sulit ketika kaum mayoritas belum dewasa menyikapi munculnya entitas baru, meski agama yang mereka anut memiliki dasariah yang sama (intrareligious). Oleh karena itu, kebijakan tentang pengaturan agama merupakan tantangan tersendiri, dimana hubungan negara dengan agama yang sedemikian dinamis, bukan saja di Eropa tetapi juga di berbagai negara lain. Dalam perspektif kebijakan, segala hal terkait agama kerap mengalami kontroversi sejak dari munculnya gagasan sampai dengan pelaksanaannya. Di berbagai negara, posisi agama terhadap negara tidak selalu baik, seperti masyarakat Eropa dari abad ke abad, pasang surut relasi keduanya sangat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan.

Iran paska revolusi memiliki hubungan yang sangat erat antara negara dan agama, utamanya dengan agama Islam. Tetapi negara yang tidak memisahkan antara Islam dan negara ini, sangat memperhatikan kaum minoritas. Otoritas negara terhadap minoritas tercermin dalam manajemen agama yang

didasarkan pada konstitusi dan undang-undang. Negara Iran yang disebut sebagai Republik Islam, disamping berusaha mencontoh Rasulullah (Piagam Madinah), kebetulan negara juga butuh dukungan dari warga negara menghadapi tekanan dan boikot internasional. Dua hal ini (Piagam Madinah dan menghadapi boikot) sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah Iran memperlakukan kelompok minoritas agar keadilan dan kesetaraan seperti dicontohkan Rasulullah terealisasi, dan agar tetap survive menghadapi boikot. Pemerintah Iran tampaknya tidak main-main dalam hal ini, sehingga hukum ditegakkan dengan sangat keras bagi pengkhianat, pemberontak, koruptor, dan kelompok sektarian ekstrimis sparatis, meskipun akibatnya sering mendapat kecaman dunia internasional.

Negara Iran memiliki pengalaman sejarah panjang tentang hubungan negara dengan agama, dan akhirnya memilih penyatuan agama dan negara. Berbagai pola interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya, pada akhirnya mempengaruhi sistem manajemen agama. Studi tentang kebijakan keagamaan di Iran menjadi relevan dan fungsional untuk menjadi contoh kritis, khususnya bagi Indonesia yang sedang mencari format kebijakan sistem pelayanan keagamaan bagi minoritas. Istilah "minoritas" mengacu kepada laporan Sub Komite Perserikatan Bangsa-bangsa, yaitu: "Kelompok yang secara angka kecil dibanding kelompok lain dalam suatu negara, dalam posisi non-dominan, yang para anggotanya memperlihatkan, meski secara tersirat, suatu perasaan solidaritas guna meraih pemeliharaan ciri khas etnik, keagamaan atau kebahasaan." (Philip Vuciri Ramaga, Vol. 14, No. 1 (Feb., 1992), hal. 104-119. Atas pertimbangan seperti inilah, dilakukan studi kebijakan terhadap kelompok minoritas di Iran.

MASALAH PENELITIAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Masalah yang dikaji adalah bagaimana kebijakan keagamaan negara terhadap kelompok minoritas di Iran. Aspek-aspek yang dikaji mencakup pendirian rumah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan berbeda agama, perayaan hari besar agama, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, dan kebijakan terhadap kelompok sempalan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kebijakan politik terhadap minoritas, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan berbeda agama, perayaan hari besar agama, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, dan kebijakan terhadap kelompok sempalan.

KERANGKA TEORI

Dalam kajian agama sering kita dengar konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan, intoleransi dan deskriminasi. Konsep-konsep tersebut menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan hak-hak sipil yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Intoleransi beragama dan kepercayaan berarti pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan didasarkan pada agama, kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar atas dasar yang setara. (The Wahid Institute, 2010, <http://theWahidInstitute.co.id>, diakses 2/8/2017).

Negara memiliki peran ganda dalam kehidupan agama. *Pertama*, peran preventif dalam upaya menjaga kerukunan dan relasi antar umat beragama tetap harmonis, tidak terjerumus dalam konflik horizontal antar agama. *Kedua*, peran promotif untuk mengimplementasikan

dan memajukan nilai-nilai universal yang diunggulkan dalam setiap agama. Dengan aktualisasi nilai-nilai universal itu, dalam perspektif spiritual agama-agama, negara semakin mendapat makna spiritualnya, diperkokoh keberadaannya, dan dibela oleh semua umat beragama. Negara sebagai lembaga publik yang bersifat inskusif wajib melindungi hak dan kepentingan setiap warganya, memberikan semua hak sipilnya, termasuk hak meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya, tanpa membeda-bedakan antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya. Dengan semangat keadilan, negara wajib menjamin tidak adanya aksi penistaan atas agama atau keyakinan oleh penganut agama lainnya. Negara republik yang benar akan memberikan hak-hak sipil dan keagamaan dengan baik kepada seluruh warganegara.

METODE

Penetapan Iran sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan, Iran adalah negara yang mayoritas (98%) penduduk muslim, terdiri atas 90% Syi'ah, 8% Sunni, dan 2% non-muslim. Penelitian dilakukan pada 30 Oktober hingga 10 Nopember 2016. Penelitian dilakukan di Teheran, Qum, Isfahan, dan Khurasan, dengan mitra Al-Mustafa International University, Islamic Denomination University of Teheran, dan University of Teheran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, *focused group discussion* (FGD), pengamatan tak terlibat, dan tela'ah dokumen/kepuustakaan.

Sekilas Geografi dan Demografi Republik Islam Iran

Republik Islam Iran adalah sebuah negara di barat daya Asia, yang hingga tahun 1935 masih disebut Persia. Pada tahun 1959, Shah Iran Moh.

Reza Pahlevi mengumumkan kedua istilah tersebut (Iran dan Persia) boleh digunakan. Di Utara, berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, Laut Kaspia dan Turkmenistan. Di Selatan, batasnya adalah Teluk Persia dan Teluk Oman. Di Barat berbatasan dengan Turki dan Irak. Sedangkan di Timur, batasnya ialah negara Pakistan dan negara Afghanistan. Luas wilayah Iran 1.648.000 km², terdiri atas daratan 1.636.000 km² dan perairan 12.000 km². Negeri ini didominasi barisan pegunungan, dengan ketinggian antara 1.000-4.000 kaki di atas permukaan laut. Sekitar 35% wilayah adalah padang pasir, 10%-15% hutan, 15% tanah gembala dan 20% lahan potensial yang dapat digunakan untuk bercocok tanam biji-bijian seperti gandum dan gerst (bahan bir), serta padi-padian. Penggunaan teknologi dalam membangun dam untuk irigasi lahan, membuat Iran mampu berswasembada pangan dari hasil olah lahan yang terbatas itu. (<http://www.cais-soas.com/CAIS/Geography/moderngeography.htm>; <https://id.wikipedia.org/wiki/Iran>; "Iran Statistical Yearbook 1392 (2013-2014); Agriculture, Forestry and Fisheries", **Error! Hyperlink reference not valid..** Diunduh pada 21/11/2016)

Pada tahun 2016, penduduk Republik Islam Iran 78 juta jiwa. Etnis terbesar, Persia (51%), Azerbaijan (24%), Gilaki dan Mazandaran (8%), Kurdi (7%), Arab (3%), Baluchi (2%) Lur (2%), Turkmen (2%), dan lainnya (1%). Penduduk Iran bertutur bahasa Persia (60 juta). Jika melibatkan negara lain, pengguna bahasa ibu Iran sekitar 150-200 juta orang. (Diadaptasi dari "Official population clock as of March 17, 2015", dalam <http://www.amar.org.ir/>. Diunduh pada 21/11/2016).

Sebagai identitas "bangsa," Persia telah dikenal sejak abad ke-6 SM, ketika Cyrus Agung mendirikan imperium *Achaemenid* sekitar 550-330 SM dan menyebut dirinya "Raja Parsa."

Orang Yunani menggunakan kata *Perses*, *Persike*, atau *Persis* untuk menyebut wilayah Cyrus Agung. Dalam inskripsi *Naqshe-e-Rostam*, raja ke-9 dinasti ini sebagai raja terbesar, bernama Darius Agung, sebagai orang Persia sekaligus orang Arya. Dari kata "Arya" inilah asal mula kata "Iran". Di dalam inskripsi itu ada petunjuk bahwa raja-raja imperium Sasia (226-651 M.), khususnya Ardasir dan puteranya Shapur I, menggunakan kata "Iran" dalam artian "tanah bangsa Arya." Ada ungkapan *ardašir šāhān šāh ērān* (Ardasir raja diraja Iran) atau *Ērān-xwarrah-šābuhr* (kejayaan Iran Shapur). Inskripsi itu memuat banyak catatan sejarah yang berasal dari kurun waktu yang jauh berbeda. Kata "Iran" resmi digunakan untuk menyebut negara Iran, dan Persia menjadi salah satu *ostan* (propinsi) Iran. Secara administratif, Iran terbagi atas 31 *ostan* (propinsi, *province*), 429 *shahrestan* (karesidenan), 1.057 *bakhsh* (kawedanaan, *district*), 1.245 *shahr* (kota, *city*), dan 2.589 *dehestan* (distrik pedesaan, *rural district*). Republik Islam Iran ibukotanya Teheran, tetapi melebar hingga mencakup 14 *shahrestan*, dengan penduduk 16 juta orang tahun 2012. (Diadaptasi dari: <http://www.iranchamber.com/articles/aryanpeopleorigins.hp>; Diunduh 21/11/2016).

Secara umum, infrastruktur kota Teheran cukup baik, tata ruang kota bagus, jalan utama lebar-lebar, jalan tol gratis, dan jalan yang berdebu dicuci di malam hari, makam masyarakat Kota Teheran 86 ha (Bahesti Zahra), dan Sanandazs 25 ha (Bahesti Muhammad) berada di luar kota yang semuanya diurus pemerintah dengan cepat dan biaya sangat murah, dan tidak ada pemisahan makam Suni dengan Syi'ah. Pemisahannya adalah makam untuk ulama, syuhada, dan makam untuk masyarakat umum. Kebutuhan rumah tangga, seperti air, gas dan listrik disalurkan ke rumah dan hotel dengan pipa dengan biaya yang sangat murah, sehingga diatur setiap

dua bulan sekali untuk membayar di semua loket pembayaran. Mencermati Kota Teheran, tampaknya tata ruang kota yang didesain ratusan tahun silam tetap ditaati, sehingga tidak terjadi kesemrawutan kota, malah banyak taman terbuka dan rapi. Kota Teheran padat kendaraan bermotor tua akibat boikot 36 tahun. Tetapi hal itu menjadikan masyarakat Iran paham mesin kendaraan bermotor karena sering memperbaiki sendiri jika rusak. Menurut Yanti, tidak lama lagi masyarakat Iran segera berganti mobil-mobil terbaru, setelah boikot dicabut. Para pedagang besarnya sedang berusaha bertransaksi langsung dengan negara yang bekerjasama dengan Iran, tidak melalui negara ketiga. Kertas dari Indonesia diimpor dari Abu Dhabi adalah "kecelakaan", karena mestinya dapat bertransaksi langsung dengan Indonesia. (Yanti, Humas KBRI di Teheran, Wawancara 5/11/2016)

Sekelumit Perjalanan Sejarah dan Kondisi Politik Terkini

Pada tahun 634 M, dalam perang Qadisiyyah, Persia dikalahkan Arab Muslim, bahkan tahun 641 M, setelah perang Nahawand, seluruh Persia pimpinan Yazdajird jatuh ke Arab Muslim ini. Penduduk Persia yang beragama Zoroaster segera beralih Muslim. Persia di bawah kekuasaan Abbasiyah berpusat di Baghdad pada tahun 820, tetapi di masa Khalifah al-Mustakfi (944-946) dan al-Muthi' (946-974), khalifah hanya simbol kultural muslim Sunni. Kekuasaan ada di tangan keluarga Buwayhi (*Buyid*), penganut Syi'ah. Pada 945, Ahmad keturunan Buwayhi, menduduki Baghdad dan menyebut diri *Amir al-Umara*. Setelah Tughril Beg dari Dinasti Saljuk (Suni), berhasil menduduki Baghdad tahun 1055, keluarga Buwayhi melarikan diri ke wilayah Dailam (utara Iran). Saljuk menjadikan Khalifah

Abbasiyah sebagai boneka juga, karena kekuasaan sesungguhnya ada di tangan Tughril Beg dengan gelar *Sulthan*. Dinasti Saljuk berpusat di Kota Isfahan, kota tua yang awalnya gabungan dari dua kota, yaitu *Jayy* (Ibu kota Provinsi Persia) dan *Yahudiyyah*, kota koloni Yahudi yang berkembang di masa Kisra Yazdajird I memerintah (339-420). (Abdul Azis, 2016, h 213 -214).

Pada masa penjarahan Kota Baghdad tahun 1258-1500-an, ditandai dengan runtuhnya Tamerlane (*Timurid*) pada 1507, Persia/Iran dikuasai banyak penguasa lokal yang merupakan anak cucu keturunan Tamerlane. Pada tahun 1501, muncul kekuatan politik baru di Samarqand pimpinan Shah Ismail I, yang mendirikan Dinasti Safawi, yang didukung kelompok tarekat Safawiyah (Sunni) yang didirikan Shafi al-Din Ardabili (1252-1334). Dengan dukungan pengikut tarekat *Qizilbash* (Kepala Merah), Ismail menaklukkan semua penguasa lokal itu, dan menyatakan diri sebagai Syi'ah bahkan menjadikan *Syi'ah Itsna'asyariyah* sebagai agama negara dengan ibukota Isfahan. Dinasti Safawi menjadi elemen penting dalam pembentukan identitas bangsa Iran, dan perluasan Syi'ah hingga sekarang. (Diadaptasi dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Safaviddynasty>. Diunduh 23 Mei, 2017).

Sejak 11 Februari 1979, melalui revolusi Islam yang dipimpin Ayatullah Khomeini, sistem kerajaan diganti sistem Republik Islam lewat referendum yang didukung 98% rakyatnya. Republik Islam Iran menjadi negara republik baru yang bentuk dan sistem pemerintahannya tidak sama dengan republik dalam pemahaman yang selama ini ada, dan tentu saja belum ditemukan padanannya. Para pakar politik mendesain sistem politik dan ideologi berkolaborasi dengan para ulama fakih. Negara diatur secara demokratis

tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai normatif Islam. Sang ideolog Revolusi Iran, Ali Syari'ati, mengkonsep ideologi negara Islami sekaligus sosialis. Syari'ati percaya, Marxisme tidak akan mampu menyediakan ideologi pembebasan yang sesungguhnya, justru percaya, Islamlah yang mampu dan lebih revolusioner, yang sering disebut dengan Islam kiri (*Islamic Left*). Sementara itu, para pakar tata negara dan fukaha menyiapkan Hukum Pidana Islam yang akan diberlakukan paska revolusi. (Ayatullah Ibrahim Hussaini, seorang Guru Besar Universitas Teheran, Wawancara 4/11/2016).

Konsep ideologi Syari'ati (wafat 1997), sampai kepada Imam Khomeini di pengasingannya di Paris. Bagi Syari'ati dan para ulama, Islam memiliki landasan normatif yang sangat cukup untuk mengelola negara sesuai kebutuhan hakiki manusia. Para ahli hukum dan ulama menyetujui pandangan Imam Khomeini tentang perlunya *Wilayat al-Faqih* sebagai pengganti sistem *Imamah*, karena imam yang ditunggu masih gaib. *Wilayat al-Faqih* dipimpin Rahbar, merupakan lembaga ulama terpilih, pengayom spiritual dan pemberi legitimasi pemerintahan, penguasa politik dan keagamaan tertinggi yang sesungguhnya. (Ayatullah Ibrahim Hussaini, Wawancara 4/11/2016, Ayatullah Ahmad Toobasy, wawancara 4/11/2017).

Seluruh lembaga pemerintahan hanya menjalankan visi dan misi *Wilayat al-Faqih*. Sistem sosialnya, berusaha meneladani Rasulullah, memperlakukan sebaik mungkin semua umat beragama. Hukum Pidana Islam disusun dan dijalankan paska revolusi. Hal yang berbeda dengan revolusi di banyak negara Muslim lainnya. Pada umumnya, masyarakat muslim hanya siap perang, tetapi tidak siap mengelola negara dengan baik dengan konsep hukum pidana Islam, sehingga paska revolusi,

hukum yang diterapkan tetap saja hukum Barat. Jika negara-negara modern umumnya memisahkan agama dan negara, namun Republik Iran sebaliknya. Model pembagian kekuasaannya, agak berbeda, yaitu Presiden menjalankan pemerintahan, Legislatif menyusun undang-undang, dan Yudikatif menjalankan undang-undang, sementara Dewan *Wilayat al-Faqih* adalah penguasa tertinggi yang mengawasi dan mengontrol semua lembaga pemerintahan itu. Dewan Wilayatul Faqih¹ terdiri dari para Ayatullah yang dipimpin oleh Rahbar dan setiap Arstan (provinsi) selalu memiliki seorang wakil Wilayatul Fakih.²

Pemilu Presiden dilakukan 4 tahun sekali, sekaligus memilih 290 anggota Majelis Legislatif. Dalam hal pemilu ini Pemerintah Republik Islam Iran tidak memberi peluang politisi untuk berkianat. Anggota parlemen terpilih secara nasional hanya diikuti rakyat bermazhab Islam Syi'ah. Dalam konteks Iran, jika para politisi Kristen Armenia misalnya, yang secara proporsional diperkirakan satupun tidak dapat kursi, kemudian mendapat 20 kursi, maka dapat dipastikan di sana ada pengkhianatan, yaitu dengan memperdayai rakyat dalam bentuk membeli (*money politic*) suara rakyat. Di Iran pemilih hanya boleh memilih mereka yang seagama dengan calon anggota Legislatif, di luar itu adalah pengkhianatan. Ayatullah al-Zamani (Rektor Universitas Jamiul Mustafa Qom. Wawancara 2-4/11/2016; Penjelasan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Qum, 3/11/2016)).

1 Wilayatul Faqih adalah merupakan hasil ijtihad yang berani dari para Mullah untuk mengkombinasikan sistem republik modern dengan sistem Imamah yang memiliki kekuasaan mutlak. Hasil keputusan parlemen di Iran misalnya, jika tidak sesuai dengan kemaslahatan umat secara nyata, pasti diveto oleh Rahbar setelah musyawarah Wilayat al-Faqih dan kemudian langsung diberikan alternatif penggantinya.

2 Rahbar adalah pemimpin tertinggi agama dan negara Iran. Seorang Rahbar pasti seorang ulama yang faqih, filosof, sufi dan memiliki keteladanan hidup.

Kondisi Sosial Budaya, Ekonomi dan Kehidupan Keagamaan

Dalam kehidupan sosial budaya, bangsa Iran telah berkali-kali menjadi pusat peradaban dunia, sejak masa Aechemenid hingga keemasan Islam. Pada masa keemasan peradaban Islam, banyak filosof dan ilmuwan besar berasal dari Persia. Hari ini, selain Mesir, Iran menjadi salah satu pilihan penting bagi umat Islam yang berminat mendalami agama Islam. Di Teheran terdapat lembaga pendekatan mazhab (*Ta'rif wa mazahib*) dan Universitas Mazhab-mazhab dalam Islam, ada Fakultas Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan seterusnya. Razim Bani Umaiyah yang berkuasa atas Persia karena fanatisme ke-Arabannya, para intelektual Persia tetap menulis semua karya ilmu pengetahuannya dalam bahasa Persia. Pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan itu diterjemahkan dalam bahasa Arab bersama dengan karya-karya besar filosof Yunani. Pada masa tertentu, Bani Abbasiyah memberi kebebasan kaum Syi'ah, sehingga Imam Syi'ah Ja'far As-Sadiq berkesempatan mengajarkan paham keagamaan Ahlulbait (Syi'ah), hingga melahirkan 4.000 ulama, termasuk Imam Malik dan Hanafi. (Ayatullah Sayyid Ali Ridlo Pimpinan Hauzah Qom dan Guru Besar Universitas Jami'ul Mustafa, (Wawancara 2/11/2016.)

Bangsa Iran sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pendidikan diwajibkan undang-undang sejak tahun 1933 dan semua sekolah negeri gratis. Di Iran terdapat universitas kelas dunia, yaitu University of Teheran dan banyak didirikan universitas di berbagai kota sejak tahun 1947. Saat ini terdapat yayasan Jami'ul Mustafa yang bercabang di berbagai negara. Pemerintah mendirikan perpustakaan umum di berbagai kota. Di Qum terdapat perpustakaan keagamaan terbesar di dunia. Iran memiliki lembaga komputer besar yang membuat piranti

lunak (*software*) berbagai ilmu dasar dan pengembangannya, agama maupun umum. Seluruh buku klasik diketik ulang dan dibuatkan piranti lunaknya, sehingga siapapun yang hendak mempelajari tinggal mengambil satu atau dua Compact Disc (CD) yang tersedia. Lembaga komputer ini sudah terhubung dengan berbagai perguruan tinggi besar dunia, termasuk Indonesia. (Pustakawan dan Direktur Lem. Komputer, (Wawancara 4/11/2016.)

Bangsa Iran sangat menghargai sejarah, dan memiliki kebanggaan atas peradaban masa lalunya. Sejarah dipandang sebagai harta karun yang tak ternilai harganya dan menjadi modal untuk merebut kembali supremasi peradaban dunia. Karena itu di Iran banyak museum yang menyimpan berbagai peninggalan masa lalu. Museum Gulestan Palace (berdiri tahun 1894) misalnya, dilengkapi perpustakaan berbagai manuskrip-manuskrip kuno. Imam Komaeni paska revolusi memerintahkan ilmuwan Iran menyediakan semua fakultas yang dibutuhkan umat Islam, sehingga setiap bidang kehidupan memiliki ahli dan dapat dijadikan sebagai penawaran kerjasama dengan negara-negara Islam. Seperti diketahui, al-Qur'an dan al-Hadits berbicara semua bidang kehidupan dalam bahasa sangat arif dan bijaksana, bahkan banyak kiasan dan *mutasyabihat*, sehingga harus ditafsirkan agar sesuai kebutuhan. Karena itu penguasaan ilmu berkaitan al-Qur'an dan Sunnah menjadi mutlak saat ini. (Ayatullah Ahmad Tobasy, Guru Besar Islamic Denomination University of Teheran wawancara 4/11/2017).

Pemerintah Iran dan semua lembaga pendidikan tinggi dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, siap bekerjasama dalam berbagai bidang dengan negara-negara muslim. Iran saat ini memiliki 300 lembaga penelitian aktif di Qum, Isfahan, Mashad, Teheran, dsb. Di Iran terdapat 100 penerbit yang setiap hari menerbitkan

1 judul buku. Di Qum terdapat percetakan al-Qur'an, pusat penerjemahan al-Qur'an dan tafsir, dan terdapat 600 orang penerjemah. Pekerja di percetakan al-Qur'an dan para penerjemahnya selalu berwudlu sebelum bekerja. Penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia sudah pernah dilakukan, meskipun tidak berlanjut. Di lembaga ini, al-Qur'an sudah diterjemahkan ke dalam 140 bahasa dunia dan mengumpulkan terjemah al-Qur'an bahasa Inggris untuk diperbaiki sesuai perkembangan kosa kata terkini. Iran juga memperkuat lembaga-lembaga penelitian, seperti Darul Hadits yang meneliti seluruh kitab madzhab dan kitab al-Hadits. Salah satu program unggulannya adalah menyatukan hadits-hadits Sunni dan Syi'ah. (Ayatullah Sayyid al-Zamani, Wawancara 2/11/2016; Notulasi FGD dengan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Qom, 3/11/2016).

Dalam bidang ekonomi, Iran ternyata merupakan salah satu negara sangat maju dalam bidang agronomi dan teknologi. Informan mengatakan, ketika mendampingi para delegasi ahli pertanian Indonesia dan diajak ke lahan-lahan pertanian untuk melihat kemajuan teknologi pertanian Iran, merekapun geleng-geleng kepala tanda sangat terkesan. Disini terdapat lahan luas hasil rekayasa, yang mampu menghasilkan sayuran dan buah-buahan berkualitas (pir, apel, persik, prem, delima, aprikot, kurma, melon dan jeruk). Hasil lainnya adalah kapas, tembakau, minyak mentah, dan gula bit. Oleh karena itu, meskipun diboikot dunia internasional sejak tahun 1980-an dan dengan lahan pertanian terbatas, Iran tetap mampu berswasembada pangan. Sebagian produk pertanian Iran diekspor, seperti gandum, dan hasil biji-bijian ke negara tetangga seperti Irak, Afganistan, Turkmenistan. Beras dalam jumlah banyak diekspor ke Rusia. Iran juga menghasilkan minyak

dan gas bumi, batu bara, tembaga, bijih besi, timah dan sulfur. Minyak merupakan aset mineral paling bernilai dan Iran menduduki peringkat 4 penghasil minyak dunia. Produk industri Iran antara lain pakaian, permadani, dan otomotif. Produksi penting lainnya adalah tekstil (kapas, kantun, wol, sutra, dan rami/roni). (Ibu Yanti Humas KBRI di Teheran, Wawancara 2/11/2016); Lihat pula di https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Iran#Sectors_of_the_economy, diunduh 3 Agustus 2017)

Dalam kehidupan keagamaan, Iran semenjak dinasti Safawiyah, menjadi benteng Islam mazhab Syi'ah. Saat ini, muslim mazhab Syi'ah 90%, mazhab Sunni 8% yang umumnya suku Kurdi (fikih Syafi'i), Turkmen, dan Balochi (fikih Hanafi). Sumber mazhab Syi'ah Iran adalah ajaran Ja'far al-Shadiq. Sejak Dinasti Qajar (1794-1925), golongan ulama Syi'ah memiliki Korps Hierarkis dan Otonom karena ada dana besar dari khumus. Khumus adalah kewajiban agama menurut mazhab Syi'ah dan tidak dibayarkan kepada negara. Karena itu, tidak aneh, jika pemerintah sesekali meminjam dana kepada para ulama yang hierarkis dan otonom ini. Menurut al-Uzma Amin Rasti, salah satu yang menyebabkan kristalisasi mazhab Syi'ah dan menjadi mayoritas dan seperti berhadap-hadapan dengan Suni adalah akibat kekecewaan politik bangsa Persia terhadap bangsa Arab yang menindas. Di samping itu ada pertemuan kultural Arab-Persia yang "terlembagakan" melalui pernikahan Imam Hussain dengan Syahr Banu putri kaisar Persia Yazdajird III. (al-Uzma Mohammad Amin Rasti, Wawancara 7/11/2016.)

Kaum Syi'ah di Iran memiliki hirarki keulamaan, mulai dari *Hujatullah* (*Hujatul Islam wal Muslimin*) dan *Mullah* (*Ayatullah*). Mereka adalah para penafsir al-Qur'an yang berwenang menerapkan

hasil tafsirnya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Dalam tradisi intelektual, mereka melampaui dunia Islam Sunni terutama pada saat terjadi kekosongan ijtihad sejak abad pertengahan tahun Hijrah. Mereka giat mengembangkan warisan intelektual muslim Suni, dalam bidang filsafat Islam dan *theosofi* seperti yang dilakukan Suhrawardi. Lahirlah ilmuwan ulama seperti; Mulla Shadra, Shadr al-Din al-Qunawwy, dsb. Di era modern lahir pula tokoh-tokoh ilmuwan ulama seperti Thabathaba'i, Muthahhari, Ali Syariati, dsb.

Pemerintah sering mempertemukan para tokoh agama minoritas dalam bentuk forum-forum keagamaan yang diselenggarakan, sehingga hubungan antar kaum minoritas menjadi sangat baik. Dalam pertemuan itu sering dibahas hal-hal yang berkaitan dengan usaha membangun kerukunan dan rekonsiliasi jika pernah konflik. Para tokoh agamapun selalu penuh antusias untuk mengikutinya, karena sama-sama ingin meraih kedamaian yang sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Iran. (Mohammad Amin Rasti, Wawancara 7/11/2016). Pertemuan itu boleh jadi mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Kementerian Agama di masa lalu, yaitu dialog antar agama yang tujuannya adalah juga menjaga hubungan baik antar tokoh agama yang berbeda.

Pelayanan Negara Kepada Kaum Minoritas

Pemberian Hak Politik Kaum Minoritas

Semua negara memiliki cara untuk mengatur kehidupan sosial politiknya, yang biasanya diatur dalam undang-undang dasar atau perundangan lainnya. Pemerintahan pasca revolusi mengakui

adanya keragaman agama. Tetapi penggunaan bahasa etnis tidak boleh dilakukan dalam dunia pendidikan, dan gelar-gelar masa lalu seperti *mirza*, *amir*, *khan* dan sejenisnya dilarang. Organisasi keagamaan non-muslim wajib membuat laporan tertulis berkala kepada pemerintah. Proses "persianisasi" Iran modern telah dilakukan sejak masa Reza Shah (1925-1941) dan penggantinya Pahlevi (1941-1979), dan pasca revolusi. Di luar itu, kaum minoritas Iran dimanjakan, kecuali yang makar, memberontak, dan separatis. Baik Sunni maupun Syi'ah, atau siapapun, jika memberontak dan separatis, pasti dihukum berat, seperti hukum gantung di halaman masjid sehabis shalat Jum'at (pernah terjadi di Baluchistan dan Kurdistan). Di Kurdistan terjadi penggantungan para pemberontak pada saat revolusi, dan saat perang dengan Irak sedang berlangsung (pengkhianat). (Eliz Sanasarian, 2004, h. 8-12; 73-105; Jamsheed K. Choksy, Vol. 16, No. 3, (2012), h. 271-299).

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Dasar Republik Islam Iran, minoritas agama dapat mendirikan partai, organisasi, dan persyarikatan. Menurut Pasal 64 UUD, minoritas agama yang diakui dapat memiliki wakil di parlemen, memilih wakil dari kalangan sendiri dan mengirimnya ke parlemen, sesuai jatah berdasarkan undang-undang. Kaum Sunni yang secara demografis hanya 8 juta diberi 24 kursi dari 260 anggota parlemen. Umat Yahudi hanya 15.000 mendapat 1 kursi, Kristen Armenian 13.000 mendapat 1 kursi, umat Kristen Assyrian hanya berjumlah 9.000 jiwa mendapat 1 kursi, dan umat Majusi yang pengikutnya 35.000 jiwa mendapat 2 kursi di parlemen. Mereka yang menjadi wakil di parlemen bukan hanya simbolik saja tetapi berpartisipasi memikirkan bagaimana bangsa Iran harus dikelola dengan baik. (Ayatullah Hussaini al-Zamani, Wawancara 1/11/2016.) Salah seorang anggota parlemen dari Gereja

Armenia mengatakan bahwa dirinya bukan lagi sebagai anggota parlemen Gereja Armenian ketika sudah duduk di parlemen, tetapi menjadi milik rakyat Iran, begitupun kelompok minoritas agama lainnya. (Azlen Agharazian, anggota Parlemen Nasional Iran dari Gereja Armenia. Wawancara di Teheran, 6/11/2016.)

Pasal 6 Ayat 67 UUD Republik Islam Iran mengatur sumpah jabatan anggota parlemen dan kaum minoritas agama akan bersumpah dengan kitab sucinya. Pada Pasal 1 Ayat 13 UUD Iran secara khusus mengatur tentang minoritas agama dan menyatakan bahwa warga Iran Zoroaster, Yahudi, dan Kristen diakui sebagai minoritas. Dalam koridor hukum, bebas melaksanakan ritual dan upacara keagamaannya, serta bertindak sesuai dengan ajaran mereka sendiri dalam hal urusan pribadi dan pendidikan agama. Pada Pasal 12 UU Pemilu Iran disebutkan bahwa pemilihan wakil minoritas agama Zoroaster, Kristen Assyria, Khaldea, dan Kristen Armenia, dilakukan di daerah kaum minoritas tinggal, seperti di Teheran, Isfahan dan kota-kota lainnya, jika jumlah pemilih mencapai batas yang ditetapkan undang-undang. Tim pengawas pemilu minoritas agama akan dipilih sendiri oleh kaum minoritas sendiri dan mengajukannya ke kantor daerah pemilihan. Pasal 28 UU Pemilu Iran menjelaskan tentang syarat dan kriteria seorang kandidat antara lain percaya dan melaksanakan kewajiban Islam serta meyakini sistem Republik Islam Iran. Sementara di Ayat 1 pasal UU Pemilu Iran, calon dari minoritas agama dibebaskan dari persyaratan kewajiban melaksanakan Islam. Sebaliknya, harus mempertahankan keyakinan agamanya. Dalam pandangan konstitusi Iran, kaum minoritas hanya memiliki perbedaan dengan Muslim dalam perkara agama dan keyakinan saja. Pemberlakuan hukum pidana Islam hanya untuk umat Islam saja, sementara kaum minoritas memiliki

hukum pidana yang disusun bersama sesuai dengan keyakinan agamanya. Karena itu, mereka tetap memegang keyakinannya setelah menjadi pegawai pemerintah, atau terpilih dan berkiprah di parlemen. Penekanan atas kesetaraan hak-hak kaum minoritas agama dengan mayoritas Muslim, mengindikasikan pandangan yang transparan Republik Islam dalam masalah hak-hak kaum minoritas. Dengan posisi seperti ini, Republik Islam Iran dapat menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lain dalam perlindungan hak-hak minoritas agama. Anggota parlemen Iran komunitas Yahudi, Ciamek Morsadegh mengatakan, "Kondisi kelompok minoritas di Iran menjadi salah satu contoh terbaik hidup berdampingan secara damai, dari sisi kebebasan menjalankan aktivitas keagamaan, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik, serta kemungkinan untuk terlibat dalam berbagai proses politik lainnya". (Allen Agharazian dan Ciamek Morsadegh, Wawancara 6/11/2016; Ayatullah Ahmad Tobasy, Wawancara 4/11/2017.)

Di era modern, perlindungan hak-hak minoritas menjadi salah satu perhatian utama, yang ditekankan berbagai konvensi internasional. Republik Islam Iran telah melindungi hak orang-orang kaum minoritas jauh sebelum menjadi republik dan muncul berbagai konvensi internasional Hak Asasi Manusia (HAM). Pada zaman Rasulullah, kelompok minoritas agama hidup bebas di bawah naungan panji Islam dalam menjalankan ritual keagamaan dan melestarikan ajaran serta tidak ada yang boleh mengganggu dan menyakiti mereka. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menganiaya individu yang hidup di bawah naungan Islam, aku akan berhadapan dengannya di hari kiamat dan aku akan berbicara kepadanya." Sabda Rasulullah ini menjadi pegangan pemerintah Republik Islam Iran dalam melindungi kaum minoritas agama

secara adil. Keadilan adalah salah satu ushuluddin mazhab Syi'ah. Keadilan wajib diperjuangkan siapapun sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum lemah (mustad'afin). Hubungan kaum minoritas dengan muslim Syi'ah dalam sistem politik Islam didasarkan pada undang-undang keadilan dan kesetaraan itu. Penggagas Republik Islam Iran, Imam Khomeini dan Syari'ati sangat menaruh perhatian khusus terhadap hak-hak minoritas agama ini. Imam Khomeini pernah mengatakan bahwa agama Islam telah memberi kebebasan kepada minoritas agama melebihi semua agama dan aliran kepercayaan di negara manapun. Oleh karena itu, mereka yang tinggal di negara-negara Islam mestinya menikmati hak-hak alamiahnya yang sudah ditetapkan Tuhan untuk semua umat manusia seperti yang dilakukan Iran. (Ayatullah Hussaini Syahrudi (Wakil Wilayah al-Faqih di Provinsi Sanandaz, Wawancara 7/11/2016.)

Pasal 14 UUD Republik Islam Iran didasarkan atas ayat 8 surat al-Mumtahanah, yang menganjurkan perilaku berperikemanusiaan, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga kesantunan dengan minoritas non-Muslim. Pemerintah Republik Islam Iran dan semua orang Muslim wajib untuk memperlakukan orang-orang non-Muslim sesuai dengan norma-norma etika dan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan Islam, dan menghormati hak asasi manusianya. Prinsip ini berlaku untuk semua orang yang tidak terlibat dalam konspirasi atau kegiatan makar terhadap Islam dan Republik Islam Iran. Para ayatullah yang menjadi informan penelitian ini, salah satunya Nazerr Makarim Sirozy berkeyakinan, bahwa pakar tata negara dan ahli hukum (fukaha) percaya jika Konstitusi Republik Islam Iran merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling komprehensif di dunia saat ini. Karena landasan dan prinsip aturan itu diadopsi dari ajaran-

ajaran luhur Islam yang diteladani dari Raulullah (Piagam Madinah). Oleh sebab itu, konstitusi tersebut menegaskan tidak adanya diskriminasi atas dasar ras, bahasa, suku, dan agama. Mereka sejajar dalam menikmati hak-hak azasnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnis, ras, bahasa, dan bahkan agama. Kebanyakan pasal dalam konstitusi Iran menggunakan kalimat "barang siapa" "semua" dan "setiap warga negara Iran". Konstitusi Republik Islam Iran, resmi mengakui hak-hak dasar, kesetaraan di mata hukum, keselamatan jiwa, harta, pekerjaan dan sandang, kebebasan berekspresi, bebas memilih pekerjaan, pemenuhan hak-hak sosial, hak penuntutan di pengadilan, pendidikan dan pengajaran, proses yang adil di pengadilan, kewarganegaraan, partisipasi dalam pengelolaan negara dan semisalnya untuk semua lapisan masyarakat dan setiap warga negara Iran. Semua menikmati hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. (Ayatullah Nazeer Makarim Sirozyi, Guru Besar Tafsir dan Fiqh dan Marja terbesar Mazhab Syi'ah di Iran, Wawancara, 2/11/2016.)

Berkaitan dengan kaum Sunni, para informan, seperti Nazeer Makarim Sirozy, Hussaini Syahrudi dan Hussaini al-Zamani, mengatakan tidak suka menggunakan istilah minoritas bagi Sunni, karena kaum Sunni adalah saudara, bukan minoritas. Dalam shalat, Syi'ah dan Sunni dapat bertemu dan sebaliknya. Syi'ah memiliki banyak wajah, Sunnipun banyak wajah. Sementara hari ini Syi'ah sebagian besar ajarannya sama dengan Sunni dan berusaha bersatu, karena Syi'ah sebenarnya Sunni juga. Para informan mengibaratkan Iran merupakan seekor burung yang memiliki dua sayap, yaitu sayap Sunni dan sayap Syi'ah yang keduanya merupakan saudara. Dengan dua sayap itu, burung dapat terbang melesat cepat, atau bermanuver, hingga mampu menghadapi semua rintangan. Istilah minoritas hanya untuk mereka yang Kristen Armenian, Kristen

Gregorian, Kristen Assyiria, Katolik, Majusi, Khladea, Yahudi, Hindu, dan Bahai. Kesungguhan Pemerintah Iran sepertinya memang serius memandang Sunni sebagai saudara. Pemerintah menempatkan 24 orang wakil Sunni di Parlemen (mestinya hanya 13 orang), 5 orang anggota Wilayah al-Fakih (5 provinsi) dan ikut memilih *Rahbar*, sementara umat minoritas non-Islam tidak memiliki wakil untuk memilih *Rahbar* itu. Pemerintah Iran memberi hak-hak kaum minoritas dengan sangat baik, hingga hak-hak lain yang berkonsekuensi mendapatkan alokasi anggaran tahunan, kepemilikan izin penerbitan berbagai majalah, perawatan dan rekonstruksi gedung-gedung milik kaum minoritas, keberadaan sekolah-sekolah khusus mereka, kebebasan mengajarkan bahasa suku, bebas dalam menyelenggarakan upacara keagamaan, pemilihan kepala sekolah dan guru dari kaum minoritas untuk sekolah-sekolah khusus mereka, dan memiliki hak untuk terlibat di kantor-kantor pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan Konstitusi Republik Islam Iran dan menjamin pemenuhan hak-hak warga negara sesuai undang-undang, Butir 570 Kitab Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa negara akan menghukum setiap pejabat negara dan pegawai pemerintah yang mencabut kebebasan individual setiap warga atau menghalangi untuk mendapatkan hak-haknya seperti tertulis dalam konstitusi. (Ayatullah Nazeer Makarim Sirozy, Wawancara, 2/11/2016; Hussaini Syahrudi, Wawancara, 7/11/2016); dan Ayatullah Hussaini al-Zamani, Wawancara 2/11/2016.)

Khusus untuk agama Bahai, pemerintah Iran dan para Mullah sepakat tidak akan pernah mengakui sebagai agama. Pemerintah muslim yang mengakui Bahaipun dianggap telah tertipu. "Kami tidak melindungi mereka karena ia bukan agama, bahkan ia merusak agama Islam dengan

semua ajarannya." Ayatullah Ali Ridha mengatakan, bahwa kaum Bahai tidak percaya Nabi Muhammad, melecehkan Islam, dibuat oleh penjajah Inggris; dan markasnya di Israel. Karena itu, sebuah kelompok yang menyatakan dirinya sebagai agama tetapi bertentangan secara diametral dengan mayoritas, seperti Bahai, maka pemerintah tidak melayani dan tidak menganggapnya sebagai agama. Mereka boleh saja hidup di Iran, tetapi tidak mendapat pelayanan keagamaan. (Ayatullah al-Ridho, Wawancara 4/11/2016.)



Penulis foto bersama dengan Ayatullah Ali Ridhla, pimpinan masjid al-Adzam dan Hauzah Qum (Pendidikan calon Hujatullah dan Ayatullah) serta Sayyid Amini (pendamping penelitian lapangan selama di Kota Qum, Iran)

Beberapa Kebijakan Keagamaan dan Implementasinya

Pendirian Rumah ibadat

Pada saat ini umat Muslim Sunni memiliki 14.000 masjid (Alamanak Masjid, Teheran 2016 diterbitkan Yayasan Jami'ul Mustafa lengkap dengan nama masjid, alamat, nama imam, dan no. tlp), Kristen 30 gereja, Zoroaster 15 rumah ibadat, 3 di antaranya ada di Teheran. Kristen Armenia memiliki 11 rumah ibadat, dan 3 diantaranya di Teheran. Kristen Assyiria memiliki 8 gereja, 2 diantaranya di Teheran. Sementara itu umat Katolik memiliki 5 gereja, 1 di antaranya di Teheran. Imam masjid Suni sebanyak 14.000 itu semua digaji pemerintah dan

biaya operasional masjid juga ditanggung pemerintah. Imam-imam masjid Syi'ah di Iran tidak digaji, karena sudah ada *khumus*, yang dibayar umat Islam setiap bulan dengan jumlah tertentu. Seluruh informan, Syi'ah maupun Sunni, mengatakan masyarakat Sunni tidak mengalami kesulitan apapun untuk membangun masjid jika diperlukan. Jika ingin membangun masjid, lahan sudah tersedia dan secara proporsional dibutuhkan. Sebelum pembangunan dimulai, Pemerintah akan meminta proposalnya, dan membantu maket masjidnya. Arsitekturnya berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah. Setelah masjid selesai dibangun, kemudian diangkatlah imam dengan persyaratan tertentu. (al-Uzma Mohammad Amin Rasti, Wawancara, 6/11/2017.)

Masyarakat Zoroaster di berbagai kota dapat memiliki organisasi yang mengatur semua urusan publik, keagamaan, budaya, dan kegiatan amal anggotanya. Mereka juga menangani urusan sekolah dan lembaga-lembaga lain miliknya dan mendapat bantuan penuh pemerintah. Mereka memiliki beberapa rumah ibadat dan sekolah khusus di berbagai jenjang pendidikan di Teheran dan kota-kota lain. Di sana, selain kurikulum resmi negara, diajarkan mata pelajaran agama Zoroaster selama beberapa jam dalam sepekan. Selain itu, masyarakat Zoroaster juga memiliki pusat pendidikan ulama Zoroaster. Mereka menerbitkan berbagai majalah seperti, Faravahar, Chista, Vahoman, Amurdad, Parsian, dan Asha, yang menyoroti isu-isu agama, sosial, dan budaya. (Pendeta Zoroaster, Ciamek Morsadegh, Wawancara 6/11/2016). Begitupun untuk mendirikan rumah ibadat agama lainya seperti Kristen, Majusi, dan Yahudi. Rumah ibadat dibangun sesuai dengan kebutuhan. Umat Kristen dan Yahudi maupun Zoroaster tidak

bernafsu mendirikan rumah ibadat baru. Mereka hanya mau membangun rumah ibadat baru jika memang diperlukan. (Ayatullah Hussaini Syahrudi, Ringkasan Wawancara 5/11/2016.)

Penyiaran Agama

Agama Samawi adalah agama misi, yaitu agama yang harus diberitakan kepada seluruh umat manusia. Menurut para informan, seperti Ayatullah al-Zamani, al-Uzma Mohammad Amin Rasti, Ayatullah Syahrudi, Ayatullah Ali Rido dll, di Iran agama-agama tidak berusaha mencari pengikut baru. Semua sudah masuk dalam agama yang ada. Agama Zoroaster di Iran adalah agama Samawi yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan umat beragama lainya. Umat beragama dibebaskan menyiarkan ajaran agamanya, mengedarkan buku, dan buku keagamaan apapun yang diakui pemerintah dapat ditemukan dengan mudah di toko buku dan perpustakaan. Tidak ada ketakutan konversi agama, tidak ada istilah Kristenisasi, Yahudinisasi, atau Zoroasterisasi dan tidak ada pengaturan penyiaran agama yang rumit. Semua dapat mengembangkan dan memperdalam agamanya. (Ayatullah al-Zamani, Ayatullah Mohammad Rasti, Ayatullah Syahrudi, Ayatullah Ali Rido, Wawancara 2/10/2016 – 7/11/2016)

Bantuan Luar Negeri

Menurut Ayatullah al-Zamani, kaum minoritas dalam mengembangkan agamanya (kaum minoritas) tidak terdengar mendapat dana bantuan luar negeri. Umat Yahudi yang sebenarnya bisa mendapat bantuan dari Amerika, tetapi ia tolak karena merasa sudah cukup dengan cara swadaya, apalagi Pemerintah Iran memperhatikan kaum minoritas sangat baik, termasuk umat Yahudi. Bantuan hanya terdengar

terhadap kelompok kecil kaum Sunni Wahabi di Baluchistan. Bantuan itu diberikan kepada kelompok Jundullah, yang merupakan laskar pemberontak kalangan Sunni yang ingin memisahkan diri. Karena melakukan makar, banyak di antara mereka yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Bantuan atas nama pengembangan agama itu didapatkan dari warga atau pemerintah Saudi Arabia. Provinsi Baluchistan dan sepanjang perbatasan Pakistan dan Afganistan mendapat penjagaan ketat dari pemerintah, karena di samping banyak kaum sparatis, tempat itu juga menjadi produsen narkoba terbesar di dunia. Penjualan narkoba itu juga untuk biaya melakukan gerakan sparatisme. Tetapi pemerintah Iran bersikap tegas dan berhati-hati menangani kasus gerakan makar yang dicampur dengan perdagangan narkoba. Mereka diawasi agar tidak mengembangkan ajaran agama yang ekstrim. (Ayatullah Hussaini al-Zamani, Wawancara 4/11/2016.)

Perkawinan Beda Agama.

Di Iran, warga Kristen, Yahudi, dan Zoroaster melaksanakan perkara-perkara privat seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan wasiat, sesuai dengan aturan agama mereka masing-masing. Jika ada sebuah perkara yang muncul di pengadilan Iran, seorang hakim akan memutuskan kasus itu berdasarkan ketentuan yang diakui oleh agama mereka, hukum dalam Kitab Hukum Pidana Islam tidak berlaku bagi mereka.

Perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan untuk membangun mahligai rumah tangga yang dihalalkan oleh agama untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Karena itu umumnya para agamawan menganjurkan agar perkawinan itu dilakukan dengan yang sama agamanya. Di Iran, perkawinan antara laki-laki Sunni dengan wanita

Syi'ah atau sebaliknya adalah kejadian biasa yang dapat ditemukan setiap hari. Namun perkawinan beda agama tidak akan pernah ditemukan. Setiap pasangan yang akan menikah pasti disuruh menyamakan agamanya. Berkaitan dengan salah satu pasangan yang murtad, jika yang murtad perempuan, maka perkawinan dapat diteruskan, tetapi jika yang murtad laki-laki muslim, maka perkawinan harus dibatalkan. (Moh. Ali Ghoadegh (Direktur Kantor Catatan Sipil di Sanandazs), Wawancara 6/11/2016.)

Perayaan Hari Besar Keagamaan

Perayaan hari besar keagamaan adalah bagian penting dari semua umat beragama. Berbagai hari raya dapat dilangsungkan dengan khidmat di Iran, termasuk kaum minoritas. Misalnya pada hari ini, 19/11/2016 saat peneliti sudah di tanah air, Ibu Yanti dari Kedutaan RI di Teheran memberitahu melalui *whatsapp*, bahwa sebanyak 30 Gereja di Teheran sudah sibuk mempersiapkan penyambutan hari Natal dan Tahun Baru. Dalam perayaan Natal itu biasanya para Mullah, para pejabat tinggi negara dan pejabat daerah (Walikota) akan mengucapkan selamat Natal kepada para pemeluk agama Kristen. Begitu pula sebaliknya, ketika umat Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, kaum minoritas non-muslim akan mengucapkan selamat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada salah satu perayaan besar-besaran yang dilaksanakan oleh semua warga Negara Iran yaitu Hari Nauruz sebagai Tahun Baru Persia. Saat menjelang Tahun Baru Nauruz ini diprogramkan berbagai lomba di sekolah-sekolah dalam berbagai bidang, terutama berkaitan dengan keterampilan membaca dan menghafal al-Qur'an, kaligrafi, membuat sketsa gambar pesawat, kapal laut, pemandangan, dan sebagainya. Jadi pada Hari Nauruz ini seluruh rakyat Iran bergembira. (al-Uzma

Mohammad Amin Rasti, Wawancara 6/11/2016.)

Penodaan Agama dan Agama Sempalan

Di semua kondisi, pemerintah senantiasa berada di samping masyarakat minoritas. Agama adalah hak asasi yang tidak dapat diganggu atau dikurangi oleh situasi dan kondisi apapun. Di Iran, pelaku penodaan agama dihukum sangat keras, bahkan sampai dihukum gantung. Karena itu, tidak pernah ada kasus penodaan agama di Iran.

Berkaitan dengan agama sempalan, menurut Ayatullah Sayyid Ali Ridlo, di Iran terdapat sebuah kepercayaan hasil rekayasa Ba'abullah yang disebut dengan Baha'i. Kelompok Baha'i adalah sempalan sesat dari Syi'ah.³ Kemunculan agama Baha'i hampir berbarengan dengan Qadianiyah (Ahmadiyah) dan Wahabiyah (Wahabi). Ketiganya didukung Inggris untuk menjatuhkan kesultanan Turki. Sekte yang muncul dari Syi'ah ini diresmikan Israel sebagai agama dan pusatnya di Haifa (Israel). Di seluruh dunia, ulama Islam khususnya Sunni dan Syi'ah, menganggap bahwa Baha'iyah adalah bukan Islam. Karena itu, negara Islam Iran tidak akan pernah mengakui Baha'i sebagai agama. Salah satu titik perselisihan dan pembahasan panas antara Iran dengan Amerika adalah masalah pengesahan Baha'i sebagai agama ini. Kaum Baha'i telah memiliki perwakilan di Badan-Badan PBB, begitupun Wahabi dan Ahmadiyah juga memiliki perwakilan di PBB. Ketika sebuah kelompok keagamaan yang tidak jelas dapat memiliki perwakilan di PBB, hal itu dapat dipandang sebagai strategi menghancurkan Islam. Karena itu umat

³Baha'i di Indonesia disebut sebagai agama dan mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam berbagai event kegiatannya selalu mengundang pihak pemerintah, seperti misalnya di Hari Raya Naurus. Di Iran Hari Naurus adalah hari besar Tahun Baru Kelender Persia, bukan Hari Raya agama Bahai. Banyak kegiatan keagamaan di semua lembaga pendidikan untuk meramaikannya.

Islam harus waspada terhadap Baha'i, Ahmadiyah, dan Wahabi. (Ayatullah Ali Ridlo, Guru Besar dan Ahli Agama Baha'i Universitas Internasional Jami'ul Mustafa, Wawancara 4/11/2016.)

Agama sempalan lainnya yang meresahkan masyarakat muslim baik Syi'ah maupun Suni di seluruh dunia, termasuk di Iran adalah *Syi'ah London* (*Syi'ah Rafidah* dalam istilah Sunni). *Syi'ah London* adalah kelompok sempalan dari mazhab *Syi'ah Itsna 'Asyariyah* yang dipelopori Yasir Habib. Menurut informan, seluruh ajaran Islam kontroversial versi Yasir Habib ini konon dinisbatkan kepada Ayatullah Shadiq Sirazyi. Namun berdasarkan pemantauan Pemerintah yang lama terhadap Ayatullah Shadiq Sirozyi, tidak ada bukti ia mengajarkan mazhab *Syi'ah* seperti kata Yasir Habib. Ajaran Islam versi Yasir Habib ini, disuarakan melalui berbagai TV di berbagai negara, termasuk di Arab Saudi. Jadi agak aneh, di Arab Saudi dapat fasilitas, sementara jelas-jelas memusuhi *Syi'ah* Iran dan menimbulkan kegaduhan di seluruh dunia. Alih-alih ternyata semua dibiayai oleh komunitas *Zionisme* internasional. *Syi'ah London* inilah biang kegaduhan di seluruh dunia, termasuk beberapa gelintir *Syi'ah* Indonesia. Masalah yang sangat sering menjadi persoalan besar hubungan Suni *Syi'ah* adalah memburuk-burukkan para Sahabat Besar dan Umul Mukminin Aisyah. Sementara fatwa Ayatullah Nazeer Makarim Sirozi, yang penulis mendapatkan langsung lembaran fatwanya dengan tanda tangan yang masih basah ketika penulis terima, menyatakan bahwa kaum *Syi'ah* manapun dilarang menghujat para Sahabat Besar yang sangat dihormati saudara-saudara bermazhab Suni. Begitupun Fatwa Ayatullah Imam Komeini semasa masih hidup dan Rahbar saat ini Ayatullah Imam Kamenei. Semua fatwa itu diterbitkan adalah untuk menjaga dan memperbaiki hubungan Suni *Syi'ah* di seluruh dunia,

untuk menghadapi peradaban Barat yang dipandang menghancurkan martabat manusia. Syi'ah London malah melakukan hal sebaliknya dengan menghujat para Sahabat Besar, dan anehnya itu dilakukan di negara-negara kaum Suni, termasuk Arab Saudi. Untuk mempermudah pengawasan terhadap Shadiq Sirazyi, kebijakan pemerintah Iran adalah membatasi ruang gerak Ayatullah Sahdiq Sirazyi. Ia hanya boleh mengajar di *Hauzah Qum* yang diikuti para *Hujjatullah wal Muslimin* atau calon Ayatullah saja. (Ayatullah Al Zamani, Wawancara 2/11/2017; Ayatullah Ali Ridla, Wawancara, 2/11/2017; Ayatullah Naeer Makarim Sirozi, Wawancara, 2/11/2017.)

Agama sempalan lain yang tidak kalah hebatnya dalam membuat kegaduhan di seluruh dunia Islam, termasuk di Iran adalah *Salafi Wahabi* yang dipandang sempalan Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Salafi Wahabi oleh para Ayatullah yang menjadi informan disebut sebagai "Wahabi Amerika" atau "Wahabi Arab Saudi," karena seluruh gerakannya diduga dibiayai Amerika Serikat dan Arab Saudi. Di Iran, Salafi Wahabi banyak diikuti di Provinsi Baluchistan di perbatasan dengan Pakistan dan Afganistan yang umumnya muslim bermazhab Hanafi. Mereka mendapat bantuan dari warga Saudi Arabia atau pemerintahnya. Di provinsi-provinsi itu mereka beberapa kali berbuat makar ingin memisahkan diri dari Iran (sparatis). Mereka mengambil alih banyak masjid untuk mengajarkan paham keagamaannya. Karena itu di kalangan Sunni di Baluchistan sendiri, sering terjadi ketegangan keagamaan, karena persoalan *furu'iyah* dan perebutan masjid. (Ayatullah al-Zamani, Wawancara 2/11/2017; Ayatullah Ali Ridla, Wawancara, 2/11/2017; Ayatullah Hussaini Syahrudi (Syi'ah) dan Ayatullah Mohammad Amin Rasti (Suni) di Sanandazs, Wawancara, 4/11/2017.)

Dalam muktamar di Kota Grozni (ibukota Republik Chechen, negara bagian Federasi Rusia) yang dihadiri sekitar 7 orang mantan Grand Syeikh al-Azhar dan dihadiri 200 ulama, telah diputuskan Salafi Wahabi bukan bagian dari Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Dalam teologi, Salafi Wahabi tidak berdasarkan *I'tiqad As'ariyah* dan *Maturidiyah*, tidak mengenal sifat Allah, tidak bermazhab yang empat dalam fikih, dan tidak mengakui tasawuf, karena semuanya dianggap bid'ah. Di samping itu Salafi Wahabi tidak mengembangkan Islam yang *rahmatan lil' alamin*, tetapi Islam yang menakutkan dan menjadi awal masuknya ideologi teror. Seluruh organisasi teroris berlabel muslim di seluruh dunia adalah dari kalangan Salafi Wahabi ini, termasuk di Indonesia. Hasil muktamar Grozni yang mengeluarkan Salafi Wahabi dari Ahlu Sunnah wal Jama'ah ini langsung dikomentari negatif kalangan Salafi Wahabi di seluruh dunia, salah satunya oleh Yusuf Qardawi, (muktamar.html, Diunduh, 21/11/2016.)

SIMPULAN

Iran adalah sebuah negara republik baru yang tidak memisahkan negara dan agama dengan konstitusi menempatkan mazhab Syi'ah sebagai mazhab negara, namun mazhab Suni dan Hanafi juga sebagai bagian dari Islam, bahkan dianggap sebagai saudara dan diistimewakan. Meskipun berbentuk republik, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi adalah Dewan Wilayahul Faqih yang dipimpin Rahbar. Presiden hanyalah menjalankan administrasi pelayanan publik.

Kebijakan keagamaan pemerintah Iran dan implementasinya ditetapkan secara sentralistik. Paska revolusi, rumah-rumah ibadat dibangun oleh pemerintah. Imam masjid atau pendeta Kristen, Majusi dan Rabbi Yahudi mendapat gaji dari

pemerintah, bahkan biaya operasional rumah ibadat juga ditanggung pemerintah. Kaum Suni (Mazhab Syafi'i dan Hanafi) saat ini memiliki 14.000 masjid, dan 9.000 diantaranya dibangun pemerintah paska revolusi, biaya pemeliharaan dan operasionalnya disediakan oleh pemerintah. Para imam masjid Suni juga digaji oleh pemerintah.

Pemerintah Republik Islam Iran memberi jatah 1 kursi untuk setiap minoritas agama, seperti minoritas Yahudi, Kristen Armenia, Katolik, dan minoritas Zoroaster. Jika mengikuti pemilu secara proporsional tidak ada yang mendapat kursi. Kaum Suni yang tidak dipandang sebagai minoritas, tetapi saudara Syi'ah mendapatkan 24 kursi di parlemen, yang secara proporsional mestinya hanya dapat 14 kursi. Dalam hal pendirian rumah ibadat tidak ada kesulitan sesuai dengan kebutuhan, tetapi umumnya tidak bernafsu mendirikan rumah ibadat jika memang dirasakan belum diperlukan.

Berkaitan dengan penyiaran agama dalam segala bentuknya tidak ada larangan, tidak ada ketakutan terjadi konversi agama, dan kenyataannya sangat jarang terjadi konversi agama. Sementara itu tidak ada bantuan keagamaan dari luar negeri, kecuali untuk kalangan Salafi Wahabi di beberapa provinsi yang berbatasan dengan negara Pakistan (wilayah Balukistan).

Dalam hal perkawinan beda agama ternyata tidak dapat terjadi di Iran. Semua calon mempelai harus menyamakan terlebih dahulu agamanya. Terkait dengan konversi salah satu pihak, seperti isteri pindah agama, jika memiliki anak perkawinan masih dapat diteruskan, jika tidak memiliki anak harus bercerai, dan jika suami yang pindah agama, maka harus bercerai. Dalam hal perayaan hari besar keagamaan, kaum minoritas di

Iran diberikan kebebasan penuh sesuai dengan tradisi yang dimiliki umat minoritas itu sendiri. Para pejabat tinggi maupun ulama Syi'ah Suni biasanya mengucapkan selamat pada mereka. Pemerintah melakukan perawatan dan pemakaman jenazah secara baik. Di Kota Teheran, Qum, Isfahan dan Sanandas, makam disediakan di luar kota yang semua dilayani pemerintah secara gratis. Keluarga jenazah tinggal mengantar jenazah ke kantor administrasi makam, dan setelah itu diurus sampai liang lahat dan semua gratis. Pemakaman muslim biasanya dibagi dalam tiga kelompok yaitu makam para ulama, syuhada dan makam untuk masyarakat umum, tidak ada pemisahan makam Suni-Syi'ah. Di Iran kelompok-kelompok agama sangat menjaga toleransi beragama, sehingga penodaan agama sangat jarang terjadi (tidak pernah terjadi), karena hukumannya sangat berat, seperti hukuman gantung. Hak beragama adalah hak azasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, dan itu dipahami benar oleh umumnya masyarakat Iran. Sebagaimana terjadi di berbagai negara, di Iran juga muncul kelompok-kelompok sempalan. Ada tiga kelompok yang dianggap sebagai kelompok sempalan, yaitu Baha'i, Syi'ah London dan Suni Salafi. Agama Bahai dan Syi'ah London (Rafidhah) adalah sempalan dari Syi'ah, sementara Salafi (Wahabi) dipandang sebagai sempalan dari Suni.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini mencakup beberapa kota besar di negara Iran. Oleh karena itu, di akhir tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih, karena tanpa mereka penelitian ini tidak akan terlaksana dengan baik. *Pertama*, penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Muharam sebagai Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

dan Bapak Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang telah menugaskan penulis melakukan penelitian di negeri Iran. *Kedua*, penulis juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada pihak al-Mustafa International University, Islamic Denomination University of Teheran, dan University of Teheran, yang telah memfasilitasi penulis dengan sangat baik, sehingga dapat menjangkau beberapa kota di Iran.

Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Duta Besar

Republik Indonesia (KBRI) di Teheran yang memfasilitasi pendamping lapangan, sehingga mudah berhubungan dengan mitra penelitian di Iran, serta semua pihak (informan) dan yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Terakhir, terima kasih juga penulis tujukan kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini, hingga bisa diterbitkan pada Jurnal Harmoni edisi kali ini. Semoga semua pihak yang membantu dan terlibat dalam penelitian ini mendapat pahala setimpal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, *Islam versus Demokrasi, Menguak Mitos, Menemukan Solusi*, Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri, 2016.

Abdul Azis yang mengutip Philip Vuciri Ramaga, "Relativity of the Minority Concept" dalam *Human Rights Quarterly*, Vol. 14, No. 1, Feb, 1992.

Eliz Sanasarian, *Religious Minorities in Iran*, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Jamsheed K. Choksy, "Non-Muslim Religious Minorities in Contemporary Iran" dalam *Iran and the Caucasus* Vol. 16, No. 3, 2012.

Ramin Jahanbegloo (Editor), *Iran: Between Tradition and Modernity*, Lexington Books, Maryland, USA, 2004.

Sumarji, *Hukum Islam di Republik Islam Iran*, *Jurnal Syariah*, Vol 7, No 2, Desember 2007, (<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=128167>, diakses 27 November 2017).

Undang Hidayat, *Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Islam Iran*, *Jurnal Syariah*, Vol 16, No 2, Agustus (2014), (<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=369477>, diakses 27 November 2017).

Internet

The Wahid Institute, 2010, <http://thewahidinstitute.co.id>, diakses 2/8/ 2017.

<http://www.cais-soas.com/CAIS/Geography/moderngeography.htm>; "Iran Statistical Yearbook 1392 (2013 - 2014). Diunduh 21/11/2017.

<https://www.amar.org.ir/Portals/1/yearbook/1392/5.pdf>. Diunduh pada 2/8/2017.

<http://www.iranchamber.com/articles/aryanpeopleorigins.hp>, Diunduh 21/11/2016.

Dokumen

Almanak Masjid, Teheran 2016 diterbitkan Yayasan Jami'ul Mustafa lengkap dengan nama masjid, alamat, nama imam, dan no. tlp).